

|  |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| <br><b>RSJD</b><br><b>Dr. ARIF</b><br><b>ZAINUDIN</b> | <b>PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN</b>  |   |                     |
|  | No.Dokumen<br>03.29.59  | Revisi ke:<br>00  | Halaman<br>1 dari 1 |
| <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>  | Tanggal terbit<br>28 Juli 2023  | Ditetapkan<br>Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin<br><br>dr. TRI KUNGORO, MMR<br>NIP. 19650526 199703 1 006 |                     |
| <b>PENGERTIAN</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan Pegawai Teladan adalah kegiatan pemilihan pegawai dengan melakukan penjurangan dari masing-masing kategori profesi (kelompok tenaga kesehatan dan administrasi) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.</li> <li>- Pegawai yang dapat diusulkan sebagai Calon Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan adalah:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kesehatan terdiri dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter/Dokter Gigi</li> <li>b. Dokter Spesialis</li> <li>c. Tenaga Keperawatan</li> <li>d. Tenaga Kefarmasian</li> <li>e. Tenaga Gizi (Nutrisionis, Dietisien)</li> <li>f. Tenaga Kesehatan Lingkungan</li> <li>g. Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Psikolog, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Akupunktur)</li> <li>h. Tenaga Keteknisian Medis (Perekam Medis, Perawat Gigi)</li> <li>i. Tenaga Teknis Biomedika (Radiografer, Analisis Kesehatan, Elektromedis)</li> </ol> </li> <li>2. Pegawai Administrasi</li> </ol> </li> </ul> |   |                     |
| <b>TUJUAN</b>  | Sebagai acuan langkah-langkah dalam melakukan pemilihan pegawai teladan di RSJD dr. Arif Zainudin   |   |                     |
| <b>KEBIJAKAN</b>   | Pegawai diberikan reward pada saat pencapaian tertentu (Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah)   |   |                     |

|              |   |
|--------------|---|
| PROSEDUR     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan dan Pegawai Administrasi Teladan;</li> <li>2. Panitia mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>3. Panitia membuat pengumuman pemilihan pegawai teladan;</li> <li>4. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Penunjang, Keperawatan berkoordinasi dengan Kepala Seksi/Sub Koordinator/Kepala Instalasi/Kepala Ruang untuk memilih nama pegawai yang berada di lingkup kerja masing-masing sesuai dengan kategori kriteria untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan, jumlah calon yang diajukan masing-masing kategori sebanyak 3 orang;</li> <li>5. Kepala bidang Pelayanan Medik dan Penunjang mengusulkan 1 (satu) orang calon pegawai administrasi teladan dari lingkup kerja masing-masing.</li> <li>6. Kepala Bagian mengusulkan 3 (tiga) orang calon pegawai administrasi teladan dari lingkup kerja masing-masing.</li> <li>7. Pegawai yang terpilih sebagai calon penerima penghargaan mengumpulkan dokumen administrasi umum dan mengisi form pendaftaran;</li> <li>8. Berkas dokumen dan form pendaftaran diserahkan ke panitia.</li> <li>9. Panitia melakukan seleksi administrasi;</li> <li>10. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi;</li> <li>11. Panitia mengumumkan jadwal paparan dan wawancara untuk peserta yang lolos administrasi;</li> <li>12. Pelaksanaan paparan dan wawancara calon pegawai teladan;</li> <li>13. Panitia membuat laporan hasil penilaian pemilihan pegawai teladan kepada Direktur;</li> <li>14. Direktur menetapkan pegawai teladan terpilih sebanyak 1 (satu) orang dari masing-masing kategori;</li> <li>15. Pegawai teladan diumumkan dan diberi reward.</li> </ol> |
| UNIT TERKAIT | Seluruh Bagian dan Bidang   |
| REFERENSI    | Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.02/F/342/2023 Tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |